

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Kolsultasi dalam Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2019 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tahun 2019 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan OPD, Kecamatan dan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Kabupaten (Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah) kebutuhan rutin kantor/dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Staf Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2019 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2019.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2019 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 70.300.000,- (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

III.SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 70.300.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilinasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan .

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan

HELLEN H.SARI,SE.AK.M.Ec.Dev
Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANDREAS ADITYA, SS.
NIP. 19861206 201502 1 001